

## **TATA TERTIB PESERTA UJIAN PRAKTIK TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

1. Peserta memakai pakaian seragam sekolah / pakaian yang ditentukan oleh penguji.
2. Peserta memakai Jas Lab di dalam ruang laboratorium Fisika, Kimia, dan Biologi.
3. Peserta memasuki ruangan 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
4. Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari panitia tanpa diberi perpanjangan waktu.
5. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik/handphone ke ruang ujian.
6. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas disamping meja pengawas.
7. Peserta ujian membawa kartu tanda peserta ujian dan alat tulis berupa pensil, bullpen, penghapus, penggaris, dan kalkulator.
8. Peserta membawa bahan-bahan praktik yang belum disediakan oleh sekolah.
9. Peserta ujian mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen.
10. Peserta ujian yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ruang ujian dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu.
11. Peserta ujian mulai mengerjakan setelah dipersilahkan oleh pengawas ujian.
12. Selama ujian berlangsung, peserta ujian :
  - a. hanya dapat meninggalkan ruangan dengan ijin dari pengawas ruang ujian;
  - b. mematuhi prosedur ujian praktik sesuai dengan mata ujian masing-masing;
  - c. dilarang membantu; menerima bantuan; ataupun meminjam alat tulis/praktik/hitung dari kelompok praktik atau orang lain dan
  - d. dilarang menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
13. Peserta ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh / mengikuti ujian pada mata pelajaran yang terkait.
14. Peserta ujian berhenti mengerjakan ujian praktik setelah ada pemberitahuan dari pengawas ujian.
15. Peserta ujian meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah pengawas ruang ujian menyatakan ujian telah selesai.
16. Bagi yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/teguran oleh pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan.
17. Tidak ada ujian sekolah praktik ulang/remedial.
18. Peserta yang tidak dapat mengikuti ujian praktik sesuai jadwal dan dibuktikan dengan alasan yang sah, dapat mengikuti ujian praktik susulan.

Jakarta, 1 Februari 2019  
Kepala SMAN 78 Jakarta

tdd

Dr. Saryono, M.Si  
NIP 196804211992011001